



PUTUSAN
Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarno Alias Dino Bin Gumanti
2. Tempat lahir : Panta Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sudarno Alias Dino Bin Gumanti ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;
Terdakwa Sudarno Alias Dino Bin Gumanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024
sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4
September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 24 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Devi Harianto, S.H.M.H, Adipura,
S.H.M.H, Irsaldo Agustinus, SH dan Nasution, S.H. masing-masing adalah Para
Advokat pada kantor Hukum DEVI HARIANTO.SH.MH, & Partners, Advocates
and Legal Consultant yang beralamat dan berkantor Jalan Merdeka Perum
Griya Handayani Blok D No.15 Kabupaten Pali Prov. Sumsel berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 228/SK/PN Mre/2024
tanggal 4 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Alias DINO Bin GUMANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009* tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 1,139(satu koma satu tiga sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A9 Warna putih hijau dengan No sim:0831-2949-4591 dan no imei : 868359042319732Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No rangka MH1JM911XMK935759 dan No Sin JM91E1935245

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledooi dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Alias DINO BIN GUMANTI mengakui bersalah telah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Meminta Majelis Hakim untuk memberikan hukuman Pidana terhadap Terdakwa SUDARNO Alias DINO BIN GUMANTI dengan Pidana yang sering-ringannya.
4. Menghapus Tuntutan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kilp bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,139 (satu koma satu tiga sembilan) gram
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 Warna putih hijau dengan No SIM : 0831-2949-4591 dan No Imei : 868359042319732Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No rangka MH1JM911XMK935759 dan No Sin JM91E1935245, Nopol : BG 3791 CYBarang Bukti dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUDARNO Alias DINO Bin GUMANTI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Belimbing Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Sabu dengan berat netto 1,139 gram"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu yang tidak di ketahui lagi pada bulan Mei tahun 2024 terdakwa melakukan komunikasi via telp menggunakan Handphone Merk Oppo A9 warna putih hijau dengan imei 868359042319732 dengan Sdr NDALUP (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "Lup dimano ado bahan dak" kemudian di jawab oleh Sdr NDALUP "Ado mang aku di pondok tempat biasa" selanjutnya terdakwa langsung menuju pondok tempat tersebut dan terdakwa bertemu dengan sdr NDALUP untuk melakukan jual-beli narkotika dengan menyerahkan uang sebesar Rp.850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr NDALUP langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa. setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang.
- Bahwa hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Rayenra bersama – sama saksi Dodi April berdasarkan surat perintah tugas pembelian terselubung Nomor SP.Gas/4/V/2024/Resnarkoba menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu dan di respon oleh terdakwa untuk datang ketempat terdakwa di dusun IV desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. kemudian saksi Rayenra mengatakan akan memberi kabar lagi. selanjutnya sekitar pukul 22.00 saksi Rayenra kembali menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut namun karena keadaan sudah malam maka saksi mengatakan untuk di transfer saja uang pembelian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan terdakwa menjawab agar uang tersebut d transfer ke nomor handphone terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi Rayenra kembali menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Rayenra sedang berada di jalan lintas belimbing – sekayu desa sinar dewa kecamatan talang ubi kabupaten penulak abab lematang ilir. selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa datang menemui saksi Rayenra menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JM91E1935245 dan Nomor rangka MH1JM911XMK935759 dan ketika terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Rayenra datang saksi Dodi April dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) Paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa *berat netto 1,139 gram*.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari jual – beli narkotika jenis sabu tersebut sekitar 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1365 / NNF / 2024, pada hari jumat tanggal 07 Juli 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i.,M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md.,S.E., dan diketahui oleh KOMBESPOL SUGENG HARIYADI S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 2250/2024/NNF yang disita dari Terdakwa *berat netto 1,139 gram*., Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa SUDARNO Alias DINO Bin GUMANTI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jalan lintas belimbing sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu berat netto 1,139 gram"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Rayenra bersama – sama saksi Dodi April berdasarkan surat perintah tugas pembelian terselubung Nomor SP.Gas/4/V/2024/Resnarkoba menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu dan di respon oleh terdakwa untuk datang ketempat terdakwa di dusun IV desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. kemudian saksi Rayenra mengatakan akan memberi kabar lagi. selanjutnya sekitar pukul 22.00 saksi Rayenra kembali menghubungi terdakwa untuk membeeli narkotika jenis sabu tersebut namun karena keadaan sudah malam maka saksi mengatakan untuk di transfer saja uang pembelian narkotika dan terdakwa menjawab agar uang tersebut d transfer ke nomor handphone terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi Rayenra kembali menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Rayenra sedang berada di jalan lintas belimbing – sekayu desa sinar dewa kecamatan talang ubi kabupaten penukul abab lematang ilir. selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa datang menemui saksi Rayenra menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JM91E1935245 dan Nomor rangka MH1JM911XMK935759 dan ketika terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Rayenra datang saksi Dodi April dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) Paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa *berat netto 1,139 gram*.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari jual – beli narkotika jenis sabu tersebut sekitar 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1365 / NNF / 2024, pada hari jumat tanggal 07 Juli 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i., M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh KOMBESPOL SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 2250/2024/NNF dengan *berat netto 1,139 gram*, yang disita dari Terdakwa, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rayendra Bin Rasma dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Belimbing- Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
 - Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa janji bertemu dan ketika Terdakwa sampai dan mau turun dari motornya lalu saksi dan rekan saksi amankan dan saat digeledah ditemukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,139 (satu koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan No. IMEI: 868359042319732 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu adalah milik Terdakwa, yang membelinya dari Ndalup (dpo) warga Desa Panta Dewa;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sabu ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perannya hanya sebagai perantara untuk mengantar sabu jika ada orang yang mesan sedang sabu tersebut dari Ndalup (dpo);

- Bahwa Terdakwa juga makai sabu karena pada saat itu Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian saat saksi dan rekan saksi tangkap.

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa jadi perantara jual beli sabu lebih kurang sebulan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tidak menentu kadang bisa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ndalup (dpo) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual ke saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa transfer lewat agen Brilink ke dana Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kadus Desa Panta Dewa dan saat diamankan masih aktif bekerja sebagai Kadus;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ndalup (dpo) warga Desa Panta Dewa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Dodi April Bin Marhadi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Belimbing- Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;

- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa janji bertemu dan ketika Terdakwa sampai dan mau turun dari motornya lalu saksi dan rekan saksi amankan dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,139 (satu koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan No. IMEI: 868359042319732 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu adalah milik Terdakwa, yang dibelinya dari Ndalup (dpo) warga Desa Panta Dewa;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sabu ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perannya hanya sebagai perantara untuk mengantarkan sabu jika ada orang yang mesan sedang sabu tersebut dari Ndalup (dpo);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga makai sabu karena pada saat itu Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian saat saksi dan rekan saksi tangkap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa jadi perantara jual beli sabu lebih kurang sebulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tidak menentu kadang bisa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ndalup (dpo) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual ke saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa transfer lewat agen Brilink ke dana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kadus Desa Panta Dewa dan saat diamankan masih aktif bekerja sebagai Kadus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ndalup (dpo) warga Desa Panta Dewa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Belimbing- Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. IMEI: 868359042319732 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Ndalup (dpo) warga Desa Panta Dewa;

- Bahwa berawal ada orang yang bernama Leo menelpon Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib yang saat itu berkata kepada Terdakwa "Mang dimano aku nak ngambe bahan pacak dak" kemudian Terdakwa jawab "Pacak bae tapi kamu datang kesini" setelah itu orang itu menjawab "Oke mang tapi aku sekarang lagi begawe agek aku kabari lagi" dan Terdakwa menjawab "Oke telpon bae kagek" selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib orang yang bernama Leo itu kembali mengabari Terdakwa lewat chating dengan berkata "Mang kami lah balek begawe karna lah sekarang lah malam cakmano kalo duet nyo kami transfer bae" dan Terdakwa menjawab "Ao keremlah lewat Dana bae" selanjutnya Leo meminta no aplikasi Dana Terdakwa dan langsung ditransfer Leo sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Leo berkata kepada Terdakwa "Mang seberapa dapatnya duet yang aku kerem itu" dan Terdakwa menjawab "Oke" setelah ditransfer Leo Terdakwa langsung berangkat ke warung Dana yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mengambil uang itu lalu Terdakwa menelpon Ndalup menanyakan "Lup dimana ada bahan dak" dan dijawab Ndalup (dpo) "Ada mang aku dipondok ditempat biaso" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kepondok yang mana tempat biasa Ndalup (dpo) jual narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai dipondok Terdakwa bertemu Ndalup (dpo) dan langsung memberikan uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ndalup (dpo) dan Ndalup (dpo) langsung memberikan bahan sabu yang Terdakwa pesan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata kepada Ndalup (dpo) "Pacak dak aku bgetes bahan dulu disini" lalu jawab Ndalup (dpo) "Pacak lajula mang" selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Leo menghubungi Terdakwa lagi lewat Chating dengan berkata "Mang kami dak pacak kesano karno motor kami pecah ban" dan Terdakwa menjawab "Coba kamu cari tempat tampal ban dulu" dan dijawab Leo "Dak katek lagi tempat tampal ban yang bukap mang karno ini sudah malam, kalau kamu anter kesini bae mang" dan Terdakwa kembali menjawab "Yo sudah tunggulah disano, posisi kamu sekarang dimano" dan Leo menjawab "Kami di Jl. Lintas Belimbing Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talng Ubi Kabupaten Pali" dan Terdakwa jawab kembali

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



“Oke tunggula” selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat menemui Leo dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba dan bertemu Leo dan saat Terdakwa mau memberikan bahan sabu yang dipesan Leo ada datang beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Pali langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih sabu digengaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal Ndalup (dpo) karena Ndalup (dpo) adalah warga Terdakwa didesa itu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari jual sabu yang dipesan Leo saat itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada untung makai juga;
- Bahwa Terdakwa jual sabu baru sebulan;
- Bahwa Terdakwa ada makai sabu dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mulai makai sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa mesan sabu dari Ndalup (dpo) lewat telpon dulu baru bahan sabu diambil langsung ke pondok Ndalup (dpo);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu yaitu pembeli menghubungi Terdakwa dan orang yang membeli sabu dengan Terdakwa tidak menentu namun kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani dan juga Kadus di Desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan No. IMEI: 868359042319732;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1365 / NNF / 2024, pada hari jumat tanggal 07 Juli 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md.,S.E., dan diketahui oleh KOMBESPOL SUGENG HARIYADI S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 2250/2024/NNF yang disita dari Terdakwa berat netto 1,139 gram., Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Belimbing- Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu pihak Kepolisian dan Terdakwa janji bertemu dan ketika Terdakwa sampai dan mau turun dari motornya lalu pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan No. IMEI: 868359042319732 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Ndalup (dpo) warga Desa Panta Dewa;
- Bahwa berawal ada orang yang bernama Leo menelpon Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib yang saat itu berkata kepada Terdakwa "Mang dimano aku nak ngambe bahan pacak dak" kemudian Terdakwa jawab "Pacak bae tapi kamu datang kesini" setelah itu orang itu menjawab "Oke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mang tapi aku sekarang lagi begawe agek aku kabari lagi” dan Terdakwa menjawab “Oke telpon bae kagek” selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib orang yang bernama Leo itu kembali mengabari Terdakwa lewat chating dengan berkata “Mang kami lah balek begawe karna lah sekarang lah malam cakmano kalo duet nyo kami transfer bae” dan Terdakwa menjawab “Ao keremlah lewat Dana bae” selanjutnya Leo meminta no aplikasi Dana Terdakwa dan langsung ditransfer Leo sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Leo berkata kepada Terdakwa “Mang seberapa dapatnya duet yang aku kerem itu” dan Terdakwa menjawab “Oke” setelah ditransfer Leo Terdakwa langsung berangkat ke warung Dana yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mengambil uang itu lalu Terdakwa menelpon Ndalup menanyakan “Lup dimana ada bahan dak” dan dijawab Ndalup (dpo) “Ada mang aku dipondok ditempat biaso” selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kepondok yang mana tempat biasa Ndalup (dpo) jual narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai dipondok Terdakwa bertemu Ndalup (dpo) dan langsung memberikan uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ndalup (dpo) dan Ndalup (dpo) langsung memberikan bahan sabu yang Terdakwa pesan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata kepada Ndalup (dpo) “Pacak dak aku bgetes bahan dulu disini” lalu jawab Ndalup (dpo) “Pacak lajula mang” selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Leo menghubungi Terdakwa lagi lewat *Chating* dengan berkata “Mang kami dak pacak kesano karno motor kami pecah ban” dan Terdakwa menjawab “Coba kamu cari tempat tampal ban dulu” dan dijawab Leo “Dak katek lagi tempat tampal ban yang bukak mang karno ini sudah malam, kalu kamu anter kesini bae mang” dan Terdakwa kembali menjawab “Yo sudah tungguilah disano, posisi kamu sekarang dimano” dan Leo menjawab “Kami di Jl. Lintas Belimbing Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talng Ubi Kabupaten Pali” dan Terdakwa jawab kembali “Oke tungguilah” selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat menemui Leo dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba dan bertemu Leo dan saat Terdakwa mau memberikan bahan sabu yang dipesan Leo ada datang beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Pali langsung melakukan pengeledahan dan menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih sabu digengaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari hari sebagai petani dan juga Kadus di Desa tempat Terdakwa tinggal;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari jual sabu yang dipesan Leo saat itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada untung makai juga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tidak menentu kadang bisa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual sabu baru sebulan;
- Bahwa Terdakwa biasa mesan sabu dari Ndalup (dpo) lewat telpon dulu baru bahan sabu diambil langsung ke pondok Ndalup (dpo);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu yaitu pembeli menghubungi Terdakwa dan orang yang membeli sabu dengan Terdakwa tidak menentu namun kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani dan juga Kadus di Desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Sudarno Alias Dino Bin Gumanti sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "Melawan Hukum (wederrechtelijk)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Belimbing-Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu pihak Kepolisian dan Terdakwa janji bertemu dan ketika Terdakwa sampai dan mau turun dari motornya lalu pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan No. IMEI: 868359042319732 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Ndalup (dpo) warga Desa Panta Dewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani dan juga Kadus di Desa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1365 / NNF / 2024, pada hari jumat tanggal 07 Juli 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i., M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh KOMBESPOL SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 2250/2024/NNF yang disita dari Terdakwa berat netto 1,139 gram., Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berawal ada orang yang bernama Leo menelpon Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib yang saat itu berkata kepada Terdakwa “Mang dimano aku nak ngambe bahan pacak dak” kemudian Terdakwa jawab “Pacak bae tapi kamu datang kesini” setelah itu orang itu menjawab “Oke mang tapi aku sekarang lagi begawe agek aku kabari lagi” dan Terdakwa menjawab “Oke telpon bae kagek” selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib orang yang bernama Leo itu kembali mengabari Terdakwa lewat chating dengan berkata “Mang kami lah balek begawe karna lah sekarang lah malam cakmano kalo duet nyo kami transfer bae” dan Terdakwa menjawab “Ao keremlah lewat Dana bae” selanjutnya Leo meminta no aplikasi Dana Terdakwa dan langsung ditransfer Leo sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Leo berkata kepada Terdakwa “Mang seberapa dapatnya duet yang aku kerem itu” dan Terdakwa menjawab “Oke” setelah ditransfer Leo Terdakwa langsung berangkat ke warung Dana yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mengambil uang itu lalu Terdakwa menelpon Ndalup menanyakan “Lup dimana ada bahan dak” dan dijawab Ndalup (dpo) “Ada mang aku dipondok ditempat biaso” selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kepondok yang mana tempat biasa Ndalup (dpo) jual narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai dipondok Terdakwa bertemu Ndalup (dpo) dan langsung memberikan uang sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ndalup (dpo) dan Ndalup (dpo) langsung memberikan bahan sabu yang Terdakwa pesan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata kepada Ndalup (dpo) “Pacak dak aku ngetes bahan dulu disini” lalu jawab Ndalup (dpo) “Pacak lajula mang” selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Leo menghubungi Terdakwa lagi lewat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chating dengan berkata "Mang kami dak pacak kesano karno motor kami pecah ban" dan Terdakwa menjawab "Coba kamu cari tempat tumpul ban dulu" dan dijawab Leo "Dak katek lagi tempat tumpul ban yang bukap mang karno ini sudah malam, kalu kamu anter kesini bae mang" dan Terdakwa kembali menjawab "Yo sudah tunggulah disano, posisi kamu sekarang dimano" dan Leo menjawab "Kami di Jl. Lintas Belimbing Sekayu Desa Sinar Dewa Kecamatan Talng Ubi Kabupaten Pali" dan Terdakwa jawab kembali "Oke tunggulah" selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat menemui Leo dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba dan bertemu Leo dan saat Terdakwa mau memberikan bahan sabu yang dipesan Leo ada datang beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Pali langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih sabu digengaman tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari jual sabu yang dipesan Leo saat itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada untung makai juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tidak menentu kadang bisa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa jual sabu baru sebulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa mesan sabu dari Ndalup (dpo) lewat telpon dulu baru bahan sabu diambil langsung ke pondok Ndalup (dpo);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual sabu yaitu pembeli menghubungi Terdakwa dan orang yang membeli sabu dengan Terdakwa tidak menentu namun kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan No. IMEI: 868359042319732 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Alias Dino Bin Gumanti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.139 (satu koma tiga sembilan) gram; Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A9 warna Putih Hijau dengan No Sim: 0831-2949-4591 dan No. IMEI: 868359042319732;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No Polisi BG 3791 CV, No. Rangka: MH1JM911XMK935759 dan No. Sin: JM91E1935245; Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,
serta dihadiri oleh Judistira Yusticia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23